

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pasal 378 Kuhp Pada Perkara Penipuan Kredit

Alfany Restu Anda¹, Sri Astutik², Ernu Widodo³
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya
alfanjunior25@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tindak pidana penipuan kredit yang dilakukan melalui penggunaan identitas pihak lain serta instrumen keuangan yang tidak sah. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban, tetapi juga memunculkan persoalan hukum dalam praktik peradilan pidana, khususnya terkait penerapan ketentuan penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 378 KUHP pada perkara penipuan kredit serta menilai kesesuaiannya dengan unsur-unsur tindak pidana penipuan dan asas-asas pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun studi kasus yang dikaji secara khusus adalah Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mjk. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada pembuktian unsur-unsur penipuan, yaitu adanya rangkaian kebohongan atau tipu muslihat, kesengajaan pelaku, serta timbulnya kerugian nyata pada korban, yang dibuktikan melalui fakta persidangan dan alat bukti yang sah. Meskipun demikian, dari perspektif akademik, pertimbangan hakim masih cenderung menitikberatkan pada aspek yuridis formal. Analisis mengenai relasi kausalitas antara perbuatan pelaku dan kerugian korban, serta pendalaman asas proporsionalitas dalam pembedaan belum diuraikan secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kualitas pertimbangan hakim dalam perkara penipuan kredit di Indonesia.

Kata kunci: Asas Pertanggungjawaban Pidana; Penipuan Kredit; Pertimbangan Hakim; Putusan Pengadilan

1. Latar Belakang

Hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial dengan memberikan sanksi terhadap setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat (Winatasya & Rahayuningsih, 2025). Dalam konteks kehidupan sosial dan ekonomi modern, perkembangan kejahatan tidak hanya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga dalam bentuk kejahatan ekonomi yang melibatkan tipu daya dan manipulasi untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang paling sering terjadi adalah tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dari rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana penipuan terjadi apabila terdapat unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan orang lain menyerahkan sesuatu, baik berupa barang maupun uang, yang mengakibatkan kerugian bagi korban dan keuntungan bagi pelaku. Dalam praktiknya, tindak pidana penipuan sering berkembang dalam dunia perbankan dan pembiayaan, termasuk dalam pengajuan kredit. Pelaku kejahatan kerap memanfaatkan sistem pinjaman dengan memberikan keterangan palsu, menggunakan identitas orang lain, atau memberikan jaminan yang tidak sah, seperti cek kosong atau dokumen palsu.

Salah satu contoh konkret yang mencerminkan fenomena tersebut adalah perkara Bambang Gatot Setiono, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mjk (Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mjk, n.d.). Kasus ini menggambarkan bagaimana seorang pelaku menggunakan tipu muslihat dalam proses pengajuan kredit bank sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kasus ini bermula pada tahun 2019 ketika seorang terdakwa, selanjutnya disebut Terdakwa, yang berprofesi sebagai kontraktor, membutuhkan tambahan modal usaha sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk membiayai proyek yang sedang dijelankannya. Karena tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk mengajukan kredit atas nama pribadi, Terdakwa kemudian menghubungi seorang saksi yang masih memiliki hubungan keluarga, selanjutnya disebut Saksi I.

Kepada Saksi I, Terdakwa menyampaikan maksud untuk menggunakan nama anak Saksi I, selanjutnya disebut Saksi II, sebagai debitur dalam pengajuan kredit pada salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Mojokerto. Atas permintaan tersebut, Saksi I memberikan persetujuan, dan Saksi II menyerahkan dokumen identitas serta persyaratan administrasi lainnya untuk keperluan pengajuan kredit. Permohonan kredit yang diajukan atas nama Saksi II tersebut kemudian disetujui oleh pihak bank, dan dana kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 dicairkan. Namun, dana tersebut tidak diterima atau dikelola oleh Saksi II, melainkan langsung ditransfer dan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan usahanya. Dalam kesepakatan secara lisan, Terdakwa berjanji akan melunasi kewajiban kredit tersebut paling lambat pada akhir tahun 2019.

Dalam perkembangannya, hingga tahun 2021 kewajiban kredit tersebut tidak dilunasi dan justru mengalami tunggakan, sehingga tercatat sebagai kredit bermasalah atas nama Saksi II. Kondisi ini menimbulkan akibat hukum bagi Saksi II, karena ketika mengajukan fasilitas kredit pada lembaga perbankan lain, permohonannya ditolak akibat masih tercatat memiliki kewajiban kredit yang belum diselesaikan. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa pengajuan kredit tersebut sejak awal dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan identitas Saksi II. Mengetahui hal tersebut, Saksi II kemudian meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa untuk melunasi sisa kewajiban kredit yang masih tertunggak sebesar Rp912.057.000,00. Sebagai bentuk janji pelunasan, Terdakwa menyerahkan tiga lembar cek bank, masing-masing bernilai Rp304.019.000,00. Namun, ketika cek-cek tersebut dicairkan melalui bank, seluruhnya ditolak dengan keterangan saldo tidak mencukupi (cek kosong).

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi II mengalami kerugian finansial yang nyata sebesar Rp912.057.000,00. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan. Dalam dakwaan tersebut, Penuntut Umum menilai bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan melalui rangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang menyebabkan korban menyerahkan haknya dan mengalami kerugian. Dalam proses persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti berupa tiga lembar cek yang tidak dapat dicairkan. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa secara sadar dan sengaja telah menggunakan tipu daya untuk memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum, sehingga seluruh unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dinyatakan terpenuhi.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya dan baru melakukan penggantian kerugian sebagian berupa satu unit kendaraan bermotor, yang nilainya belum sebanding dengan kerugian korban. Meskipun terdapat hal-hal yang meringankan, seperti penyesalan Terdakwa, perbuatan tersebut tetap dinilai menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pihak lain. Berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mjk, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Putusan ini menarik untuk dikaji secara yuridis karena menunjukkan penerapan Pasal 378 KUHP dalam konteks penipuan kredit yang melibatkan penggunaan identitas pihak lain, suatu modus yang semakin sering terjadi dalam praktik.

Analisis terhadap pertimbangan hukum hakim menjadi penting untuk menilai kesesuaian penerapan unsur-unsur penipuan dengan asas-asas hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana, serta prinsip kepastian hukum dan keadilan (Michella, 2025). Selain itu, melalui kajian hukum normatif ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penafsiran unsur “tipu muslihat” dan “rangkaiannya kebohongan” dalam perkara penipuan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan, sekaligus menilai konsistensi penerapan hukum pidana dalam praktik peradilan di Indonesia.

Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan sistematis mengenai bagaimana hakim menerapkan Pasal 378 KUHP dalam perkara penipuan kredit, serta untuk menilai kesesuaian pertimbangan hukum tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana penipuan dan asas-asas pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Indonesia, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum normatif dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pasal 378 KUHP pada Perkara Penipuan Kredit (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mjk)”

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berlaku, dengan menelaah bahan-bahan pustaka dan dokumen hukum resmi, bukan melalui penelitian lapangan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2012), penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar, untuk kemudian melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan.” (Benuf et al., 2019). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penerapan Pasal 378 KUHP terhadap pelaku tindak pidana penipuan kredit sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mjk. Fokus utama penelitian ini bukan pada perilaku pelaku atau korban secara empiris, melainkan pada konstruksi hukum dan pertimbangan yuridis hakim yang menjadi dasar penjatuhan pidana. Dengan demikian, penelitian ini bersifat preskriptif analitis, karena bertujuan tidak hanya mendeskripsikan norma hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan argumentasi hukum dan evaluasi atas kesesuaian penerapan hukum dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

Untuk memperkuat analisis, digunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah aturan hukum positif yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan, terutama Pasal 378 KUHP, serta ketentuan lain dalam KUHP dan KUHAP, guna memahami unsur-unsur delik penipuan, ancaman pidana, serta ruang lingkup penerapan norma pidana. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan PN Mojokerto Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mjk dengan menelusuri fakta hukum, alat bukti, dakwaan jaksa, serta pertimbangan hukum majelis hakim untuk menilai sejauh mana penerapan Pasal 378 KUHP dilakukan secara tepat, sekaligus mengungkap ratio decidendi dan pertimbangan yuridis hakim. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori dan doktrin seperti teori pertanggungjawaban pidana, teori kesalahan (schuldleer), teori tujuan pemidanaan, serta teori pertimbangan hukum hakim.

Bahan hukum penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer meliputi KUHP, UU Nomor 48 Tahun 2009, KUHAP, Putusan PN Mojokerto, serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang relevan. Bahan sekunder berupa literatur hukum pidana, artikel dan jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu. Bahan tersier mencakup kamus, ensiklopedia, serta sumber daring resmi dan akademik. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan tahapan inventarisasi, klasifikasi, seleksi, dan pengolahan bahan hukum secara sistematis. Analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif-kualitatif melalui penjabaran unsur Pasal 378 KUHP, penafsiran pertimbangan hakim, pengujian kesesuaiannya dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, hingga penyusunan kesimpulan yuridis berdasarkan doktrin yang relevan.

3. Hasil dan Diskusi

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menerapkan Pasal 378 KUHP pada Perkara Penipuan Kredit dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mjk

Kronologi Perkara dan Konstruksi Hukum Peristiwa Penipuan Kredit

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mjk menempatkan uraian kronologis peristiwa sebagai fondasi utama dalam menilai ada atau tidaknya tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penyusunan kronologi secara runtut tidak hanya berfungsi sebagai deskripsi fakta, tetapi juga sebagai sarana untuk menilai kualitas perbuatan terdakwa, sejak tahap awal hingga timbulnya kerugian pada pihak korban, dalam hal ini pihak bank.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa terdakwa mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada pihak bank dengan menggunakan identitas pihak lain, yang secara hukum tidak merepresentasikan jati diri terdakwa yang sebenarnya. Selain penggunaan identitas palsu, terdakwa juga menyampaikan keterangan dan dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik terkait data pribadi, kemampuan finansial, maupun jaminan yang diajukan. Dalam rangkaian tersebut, terdakwa menyerahkan cek yang pada kenyataannya tidak memiliki dana yang cukup, sehingga tidak dapat dicairkan ketika jatuh tempo.

Majelis hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan tindakan yang saling berkaitan dan menunjukkan adanya pola perbuatan yang sistematis. Perbuatan terdakwa sejak awal diarahkan untuk menciptakan gambaran seolah-olah dirinya memenuhi syarat sebagai debitur yang layak, dengan maksud agar pihak bank mempercayai informasi tersebut dan akhirnya mencairkan kredit. Kepercayaan korban yang timbul bukanlah akibat hubungan kontraktual yang wajar, melainkan akibat dari kebohongan dan tipu muslihat yang secara sengaja dibangun oleh terdakwa.

Dalam konstruksi hukum pidana, majelis hakim secara tegas membedakan antara wanprestasi dalam hubungan perdata dan tindak pidana penipuan. Wanprestasi pada dasarnya lahir dari hubungan hukum yang sah dan dilakukan dengan itikad baik, namun kemudian salah satu pihak gagal memenuhi prestasinya. Sebaliknya, dalam perkara a quo, majelis hakim menilai bahwa sejak awal hubungan hukum antara terdakwa dan pihak bank telah tercemar oleh itikad tidak baik (*bad faith*), karena kehendak untuk menipu sudah melekat pada saat permohonan kredit diajukan.

Penilaian adanya *mens rea* (niat jahat) ditarik dari cara terdakwa secara sadar memilih menggunakan identitas palsu, menyampaikan keterangan yang tidak benar, serta menyerahkan alat pembayaran berupa cek yang diketahui tidak didukung oleh dana yang cukup. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak sekadar lalai atau keliru dalam memenuhi kewajiban, melainkan secara aktif melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengelabui korban demi memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Dengan demikian, majelis hakim menyimpulkan bahwa peristiwa hukum dalam perkara ini tidak dapat direduksi sebagai sengketa keperdataan, melainkan merupakan perbuatan pidana murni yang memenuhi karakteristik penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Kronologi peristiwa justru memperlihatkan bahwa kebohongan dan tipu muslihat merupakan instrumen utama yang digunakan terdakwa sejak awal, sehingga pemidanaan menjadi relevan dan beralasan secara hukum.

Pertimbangan Hakim terhadap Unsur “Barang Siapa” sebagai Subjek Tindak Pidana

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan bahwa unsur “barang siapa” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Unsur ini merupakan unsur subjek tindak pidana yang menunjuk pada siapa pelaku perbuatan pidana, yakni setiap orang yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (*natuurlijk persoon*). Berdasarkan identitas terdakwa yang terungkap di persidangan dan dicocokkan dengan surat dakwaan, majelis hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang perseorangan yang nyata-nyata melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan. Tidak terdapat kekeliruan mengenai identitas terdakwa, baik terkait nama, umur, maupun status hukumnya, sehingga tidak menimbulkan keraguan bahwa terdakwalah subjek hukum yang dimaksud dalam rumusan delik Pasal 378 KUHP.

Lebih lanjut, majelis hakim juga mempertimbangkan aspek kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari terdakwa. Dari hasil pemeriksaan di persidangan, baik melalui keterangan terdakwa sendiri maupun alat bukti lainnya, tidak ditemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan bahwa terdakwa berada dalam kondisi yang dapat menghapuskan atau mengurangi kemampuan bertanggung jawabnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Terdakwa tidak terbukti mengalami gangguan kejiwaan, tekanan psikis yang luar biasa, ataupun keadaan lain yang secara hukum dapat meniadakan kesalahan.

Majelis hakim menilai bahwa terdakwa mampu memahami sifat dan akibat dari perbuatannya, serta memiliki kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas. Hal ini tercermin dari rangkaian tindakan terdakwa yang dilakukan secara sadar, terencana, dan bertahap, mulai dari penggunaan identitas palsu, penyampaian keterangan yang tidak benar, hingga penyerahan cek yang tidak didukung oleh dana yang cukup. Perbuatan-perbuatan tersebut menunjukkan adanya kontrol penuh dari kehendak terdakwa atas tindakan yang dilakukannya. Dengan demikian, majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” tidak hanya terpenuhi secara formil karena adanya individu sebagai pelaku, tetapi juga terpenuhi secara materiil, karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap, sadar, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Penegasan unsur ini menjadi krusial, karena pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, dengan terpenuhinya unsur “barang siapa”, majelis hakim meletakkan dasar yuridis yang kuat bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi atas seluruh rangkaian perbuatan penipuan kredit yang dilakukannya, sehingga pemidanaan terhadap terdakwa menjadi sah dan beralasan menurut hukum.

Pertimbangan Hakim terhadap Unsur “Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum”

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi. Unsur ini merupakan unsur subjektif dalam Pasal 378 KUHP yang berkaitan erat dengan niat batin (*mens rea*) terdakwa pada saat melakukan perbuatan. Hakim menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “keuntungan” tidak harus diartikan sebagai keuntungan yang telah dinikmati secara nyata dan sempurna, melainkan cukup dengan adanya kehendak dan upaya konkret untuk memperoleh keuntungan tersebut. Dalam perkara *a quo*, niat untuk menguntungkan diri sendiri sudah tampak sejak terdakwa mengajukan permohonan kredit dengan menggunakan identitas palsu dan data yang tidak benar, yang secara langsung bertujuan agar kredit dapat disetujui dan dicairkan.

Sifat melawan hukum dari keuntungan tersebut tidak hanya dilihat dari ketiadaan hak terdakwa atas dana kredit, tetapi juga dari cara yang digunakan untuk memperolehnya. Majelis hakim menilai bahwa penggunaan identitas orang lain, penyampaian keterangan palsu, serta penyerahan cek yang tidak didukung dana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma kepatutan, dan prinsip kejujuran dalam hubungan perbankan. Dengan demikian, unsur ini dinilai telah terpenuhi baik secara subjektif (adanya niat) maupun objektif (cara perbuatan).

Pertimbangan Hakim terhadap Unsur Tipu Muslihat dan Rangkaian Kebohongan

Majelis hakim menempatkan unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan sebagai inti dari tindak pidana penipuan. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak bersifat kebohongan tunggal, melainkan merupakan rangkaian perbuatan yang saling berkaitan dan terencana, yang keseluruhannya ditujukan untuk menyesatkan pihak bank. Penggunaan identitas pihak lain, pengajuan dokumen dan data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta penyerahan cek yang tidak dapat dicairkan dipandang sebagai bentuk-bentuk kebohongan yang masing-masing memiliki fungsi strategis dalam membangun kepercayaan palsu. Majelis hakim menegaskan bahwa kebohongan tersebut bersifat aktif, dilakukan secara sadar dan sengaja, serta bukan akibat kelalaian, kekeliruan administratif, atau kesalahpahaman.

Dengan rangkaian kebohongan tersebut, terdakwa berhasil menciptakan kondisi seolah-olah dirinya memenuhi syarat sebagai debitur yang layak. Oleh karena itu, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur tipu muslihat telah terpenuhi secara kualitatif, karena cara yang digunakan bersifat menyesatkan, dan secara kuantitatif, karena kebohongan dilakukan berulang dan saling menguatkan.

Pertimbangan Hakim terhadap Unsur Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang atau Memberikan Kredit

Dalam menilai unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan kredit, majelis hakim menitikberatkan pada akibat hukum dari perbuatan terdakwa. Hakim menilai bahwa rangkaian tipu muslihat dan kebohongan yang dilakukan terdakwa telah menimbulkan kepercayaan pada pihak bank, yang selanjutnya mendorong bank untuk mencairkan fasilitas kredit. Majelis hakim menegaskan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang jelas antara perbuatan terdakwa dan penyerahan dana kredit oleh bank. Tanpa adanya kebohongan mengenai identitas, data, dan jaminan, pihak bank tidak akan mengambil keputusan untuk mencairkan kredit. Dengan demikian, penyerahan dana kredit dipandang sebagai akibat langsung dari perbuatan penipuan terdakwa.

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa majelis hakim secara implisit menerapkan teori kausalitas, dengan menilai bahwa perbuatan terdakwa merupakan sebab yang relevan dan menentukan bagi timbulnya kerugian pada korban.

Penilaian Hakim terhadap Alat Bukti dan Fakta yang Terungkap di Persidangan

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim mendasarkan keyakinannya pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat. Alat bukti surat meliputi dokumen pengajuan kredit, identitas yang digunakan terdakwa, serta dokumen terkait cek yang tidak dapat dicairkan (Korah, 2025). Majelis hakim menilai bahwa seluruh alat bukti tersebut saling berkaitan dan saling menguatkan, serta tidak berdiri sendiri. Konsistensi antara keterangan saksi, pengakuan

terdakwa, dan bukti surat membentuk satu rangkaian fakta yang utuh dan logis mengenai terjadinya tindak pidana penipuan kredit.

Pendekatan pembuktian yang digunakan hakim tidak bersifat semata-mata formal, melainkan juga substansial, dengan memperhatikan relevansi, kekuatan pembuktian, dan kesesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip pembuktian menurut sistem pembuktian negatif wettelijk, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti yang sah.

Kesimpulan Majelis Hakim mengenai Terpenuhinya Unsur Pasal 378 KUHP

Berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana penipuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP. Pemenuhan unsur tersebut dibangun melalui analisis yang sistematis terhadap fakta persidangan, alat bukti, serta unsur-unsur delik yang didakwakan.

Dengan terpenuhinya unsur subjek hukum, niat menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, serta akibat berupa penyerahan kredit, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan kredit.

Putusan yang dijatuhkan mencerminkan penerapan hukum pidana secara normatif dan proporsional, sekaligus menunjukkan bahwa majelis hakim telah menjalankan fungsi peradilan dengan mempertimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat serta dunia perbankan.

2. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dengan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan dan Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia

Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Secara normatif, pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mjk telah disusun sesuai dengan konstruksi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP. Hal ini terlihat dari cara majelis hakim menguraikan satu per satu unsur delik, mulai dari subjek hukum, maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, penggunaan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, hingga akibat berupa penyerahan kredit oleh pihak bank. Majelis hakim secara konsisten mengaitkan setiap unsur tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan alat bukti yang sah, sehingga pemenuhan unsur delik tidak bersifat asertif, melainkan berbasis pembuktian. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim telah menjalankan fungsi penilaian unsur delik secara sistematis dan sesuai dengan hukum pidana positif.

Namun demikian, dari perspektif akademik, dapat dicermati bahwa majelis hakim lebih menitikberatkan pada analisis faktual perbuatan terdakwa, sementara uraian konseptual mengenai batas antara wanprestasi perdata dan penipuan pidana tidak dijelaskan secara mendalam. Padahal, perbedaan tersebut memiliki arti penting dalam praktik hukum pidana, khususnya untuk menghindari kriminalisasi terhadap hubungan hukum perdata yang pada dasarnya lahir dari itikad baik. Meskipun demikian, dalam perkara a quo, kekurangan tersebut tidak berdampak pada kesimpulan hukum hakim, karena fakta persidangan secara jelas menunjukkan bahwa kebohongan dan tipu muslihat telah ada sejak awal hubungan hukum dibangun. Oleh karena itu, keberhasilan hakim dalam mengonstruksikan rangkaian kebohongan sebagai satu kesatuan perbuatan penipuan patut diapresiasi dan sejalan dengan pendekatan hukum pidana modern yang menilai perbuatan pidana secara kontekstual dan menyeluruh.

Analisis Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Asas Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)

Asas kesalahan (geen straf zonder schuld) merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang mensyaratkan adanya kesalahan sebagai dasar pemidanaan. Dalam putusan ini, majelis hakim secara implisit telah menerapkan asas tersebut dengan menilai bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar, sengaja, dan dengan kehendak bebas. Dari rangkaian pertimbangan hakim, terlihat bahwa kesengajaan (dolus) terdakwa ditarik dari cara terdakwa menggunakan identitas palsu, menyampaikan keterangan yang tidak benar, serta menyerahkan cek yang diketahui tidak didukung oleh dana. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya mengetahui akibat dari perbuatannya, tetapi juga menghendaki terjadinya akibat tersebut.

Secara akademik, penerapan asas kesalahan dalam putusan ini dapat dinilai telah memenuhi standar minimal pertanggungjawaban pidana. Namun, dapat dikritisi bahwa majelis hakim tidak secara eksplisit menguraikan bentuk kesengajaan yang digunakan, apakah termasuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dengan kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn). Walaupun tidak diwajibkan secara normatif, penguraian tersebut akan memperjelas konstruksi kesalahan yang menjadi dasar pemidanaan.

Kendati demikian, tidak ditemukannya alasan pembenar maupun pemaaf dalam pertimbangan hakim menunjukkan bahwa terdakwa secara konsisten ditempatkan sebagai subjek yang sepenuhnya bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya.

Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Asas Legalitas dan Kepastian Hukum

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim mendasarkan pemidanaan pada ketentuan Pasal 378 KUHP yang berlaku, sehingga asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*) telah diterapkan secara tepat. Tidak terdapat penerapan norma secara analogi atau perluasan makna delik yang merugikan terdakwa. Dari sudut pandang kepastian hukum, putusan ini memberikan kejelasan mengenai kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana penipuan kredit, sekaligus menegaskan bahwa penggunaan kebohongan sejak tahap awal pengajuan kredit merupakan faktor penentu dalam menarik perkara ke ranah pidana.

Namun, secara akademik, kepastian hukum dalam putusan ini masih dapat diperkuat dengan mengaitkan pertimbangan hakim pada yurisprudensi Mahkamah Agung terkait perkara penipuan kredit atau penyalahgunaan fasilitas perbankan. Meskipun demikian, ketiadaan rujukan yurisprudensi tidak serta-merta melemahkan putusan, karena struktur pertimbangan hukum telah disusun secara logis dan konsisten dengan norma hukum positif.

Analisis Asas Keadilan dan Proporsionalitas dalam Pemidanaan

Majelis hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya upaya hakim untuk mewujudkan asas keadilan dan proporsionalitas dalam pemidanaan. Dari perspektif akademik, pertimbangan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan, kepentingan masyarakat dalam menjaga kepercayaan terhadap sistem perbankan, serta kondisi pribadi terdakwa. Namun demikian, dapat dikritisi bahwa majelis hakim belum secara eksplisit mengaitkan berat-ringannya pidana dengan tujuan pemidanaan tertentu, seperti pencegahan umum (*general deterrence*), pencegahan khusus (*special deterrence*), atau pembinaan terhadap terdakwa (*Jurnal Ilmiah F E N O M E N A*, 2024). Meskipun demikian, pidana yang dijatuhkan masih berada dalam batas kewajaran dan tidak menunjukkan adanya disparitas yang mencolok, sehingga secara substansial masih mencerminkan asas proporsionalitas.

Evaluasi Akademik atas Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan

Secara keseluruhan, pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mjk telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Hakim berhasil mengaitkan antara perbuatan pidana, kesalahan terdakwa, dan akibat hukum yang ditimbulkan dalam satu konstruksi pertanggungjawaban pidana yang utuh dan koheren. Namun, dari perspektif akademik, putusan ini masih menyisakan ruang pengembangan, khususnya dalam pendalaman argumentasi teoretis dan perumusan asas-asas hukum secara eksplisit. Penguatan aspek teoretis tersebut tidak hanya akan meningkatkan kualitas putusan, tetapi juga berkontribusi pada pengayaan penalaran hukum dalam praktik peradilan pidana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mjk pada prinsipnya telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana penipuan dan asas-asas pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Indonesia. Meskipun masih terdapat ruang untuk penguatan argumentasi teoretis, putusan ini secara substansial telah mencerminkan penerapan hukum pidana yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta layak dijadikan objek kajian akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pertimbangan hakim dalam penerapan Pasal 378 KUHP pada perkara penipuan kredit sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mjk, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: Pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara penipuan kredit telah dilakukan dengan menilai secara menyeluruh fakta persidangan dan alat bukti yang sah, serta mengaitkannya dengan unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Majelis hakim membuktikan adanya perbuatan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, sehingga mendorong pihak bank untuk mencairkan fasilitas kredit dan menimbulkan kerugian. Kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana penipuan dinilai tepat, karena perbuatan tersebut sejak awal telah dibangun atas kebohongan dan penggunaan sarana yang tidak sah dalam proses pengajuan kredit, sehingga tidak dapat dipandang sebagai

sekadar wanprestasi dalam hubungan perdata. Dari perspektif hukum pidana, pertimbangan majelis hakim telah sesuai dengan asas-asas pertanggungjawaban pidana, khususnya asas kesalahan, asas legalitas, asas kepastian hukum, serta asas keadilan dan proporsionalitas dalam pemidanaan. Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab dan bertindak dengan kesengajaan, sehingga layak dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Referensi

1. Ahmad Sofian, S. H. (2020). *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Prenada Media. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=aD_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Teori+kausalitas+menikberatkan+pada+hubungan+sebab+akibat+\(causal+verband\)+antara+perbuatan+pelaku+dan+akibat+yang+ditimbulkan.+Dalam+konteks+pertanggungjawaban+pidana,+teori+ini+digunakan+untuk+menentukan+apakah+akibat+yang+terjadi+merupakan+konsekuensi+lansung+dari+perbuatan+pelaku,+Dengan+adanya+hubungan+kausal+yang+dapat+dipertanggungjawabkan+secara+hukum,+perbuatan+pelaku+dapat+dinilai+sebagai+penyebab+timbulnya+akibat+pidana.+Teori+ini+berperan+penting+dalam+menilai+batas+pertanggungjawaban+pidana,+terutama+ketika+suatu+perbuatan+menimbulkan+akibat+yang+merugikan+pihak+lain&ots=uwXocUa-YB&sig=PedbnAxTo8zqO17pa8n_Y7zn1uE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=aD_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Teori+kausalitas+menikberatkan+pada+hubungan+sebab+akibat+(causal+verband)+antara+perbuatan+pelaku+dan+akibat+yang+ditimbulkan.+Dalam+konteks+pertanggungjawaban+pidana,+teori+ini+digunakan+untuk+menentukan+apakah+akibat+yang+terjadi+merupakan+konsekuensi+lansung+dari+perbuatan+pelaku,+Dengan+adanya+hubungan+kausal+yang+dapat+dipertanggungjawabkan+secara+hukum,+perbuatan+pelaku+dapat+dinilai+sebagai+penyebab+timbulnya+akibat+pidana.+Teori+ini+berperan+penting+dalam+menilai+batas+pertanggungjawaban+pidana,+terutama+ketika+suatu+perbuatan+menimbulkan+akibat+yang+merugikan+pihak+lain&ots=uwXocUa-YB&sig=PedbnAxTo8zqO17pa8n_Y7zn1uE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
2. Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=aRBsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Menurut+Moeljatno,+tindakan+pidana+adalah+perbuatan+yang+dilarang+oleh+suatu+aturan+hukum,+larangan+mana+disertai+ancaman+\(sanksi\)+berupa+pidana+tertentu&ots=L-yiiHK-V3&sig=0wYj31GhsPdRZNbR0tEP2hDKGdc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=aRBsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Menurut+Moeljatno,+tindakan+pidana+adalah+perbuatan+yang+dilarang+oleh+suatu+aturan+hukum,+larangan+mana+disertai+ancaman+(sanksi)+berupa+pidana+tertentu&ots=L-yiiHK-V3&sig=0wYj31GhsPdRZNbR0tEP2hDKGdc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
3. ARISTIAN, Z. (2024). *ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN HAKIM NOMOR: 361/PID. B/2024/PN. JMB TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI).
4. Aryo Fadlian. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19.
5. Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). PerBenuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia*. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
6. Gultom, R. Y. (2024). *Pertimbangan Hukum Hakim Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Media Sosial Facebook (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 6/Pid. Sus/2021/PN. BTG)* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
7. Hadiyanto, A., Abra, E. H., & Lestari, L. (2025). Tipu Muslihat dalam Perspektif Hukum Pidana: Analisis Penalaran Yuridis Hakim dalam Menentukan Unsur Penipuan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(2), 836-848.
8. Hukum, F., & Hasanuddin, U. (2019). *AmannaGappa*, Vol. 27No. 1Maret2019P-ISSN: 0853-1609, E-ISSN: 2549-9785Terakreditasi Nasional SINTA 4Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 27(1), 1–13.
9. Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2022). No Title. 8(September), 487–498.
10. Ilham, A. (2023). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Analisis Putusan Nomor 583/Pid. B/2022/Pn Mlg)*.
11. Jonaedi Efendi, S. H. I. (2018). *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim*. Prenada Media. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=N-deDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Menurut+Sudikno+Mertokusumo+\(2010\),+pertimbangan+hukum+hakim+adalah+argumentasi+hukum+yang+dibangun+berdasarkan+alat+bukti,+fakta+hukum,+dan+ketentuan+peraturan+perundang-undangan+untuk+sampai+pada+amar+putusan+buku&ots=66fjsDDSeG&sig=H6aPIUrCkclSYwHmGv99-FcauYU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=N-deDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Menurut+Sudikno+Mertokusumo+(2010),+pertimbangan+hukum+hakim+adalah+argumentasi+hukum+yang+dibangun+berdasarkan+alat+bukti,+fakta+hukum,+dan+ketentuan+peraturan+perundang-undangan+untuk+sampai+pada+amar+putusan+buku&ots=66fjsDDSeG&sig=H6aPIUrCkclSYwHmGv99-FcauYU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
12. *Jurnal Ilmiah F E N O M E N A*. (2024). 454.
13. Korah, R. S. M. (2025). 1 2 3 4. 15(5).
14. Krisnan, J. (2008). *SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL*.
15. Laia, P., & Yusuf, H. (2024). Analisis Deskriptif Penerapan Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu: Studi Kasus Tindak Pidana Penipuan pada Putusan Perkara Nomor 456/Pid. B/2018. PN. Jkt. Pst. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(2), 995-1000.
16. Michella, J. (2025). Implementasi Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penipuan : Analisis Putusan MA No . 1442K / Pid / 2016 *JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]*. 6(3), 2140–2144.
17. *Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mjk*.
18. Wibowo, E. A., Hosnah, A. U., & Sihombing, L. A. (2021). *ANALISIS HUKUM PADA KUHP PASAL 263 dan PASAL 378 DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT (CREDIT CAR)*. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUJL)*, 2(2), 82-103.
19. Winata, T., & Adhari, A. (2024). *Dasar Kriteria Dalam Menentukan Adanya Penipuan Dan Wanprestasi Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No . 4 / Yur / Pid / 2018*. 6(4), 10643–10650.
20. Winatasya, M., & Rahayuningsih, C. D. (2025). *Hukum Pidana : Kajian Literature Review*. 1(1), 154–160.